



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Diya Property Utama, berkedudukan di Jl. A. W. Syahrani Komplek Apartemen Pandan Wangi Mansion RT.023, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luturmas James, S.H., Kurnia Edi, S.H., dan Jeni Nathania Yabilolin Luturmas, S.H. beralamat di Kantor Luturmas James, SH & Rekan bertempat tinggal di Jalan A.W Syahrani Gg Amanah Rt 14 No.19, Kelurahan Gunung Keluah Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Direksi PT. Bank Kb Bukopin Tbk. Kantor Cabang Samarinda Sam Regional Manager III, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No.1, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruri Handayani, Bastian Noor Pribadi, Nabila Atika Adzra R, Soni Fira Fauziah, Nadea Apriliyani Tasya, Muhammad Rizki Ramadhan, dan Leonard Josheph Sihasale, Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk, yang berkantor di Jalan M.T. Haryono Kavling 50-51, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 5 Oktober 2023 tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan pada tanggal 24 Januari 2024, secara tertulis mengajukan Perjanjian Perdamaian yang dibuat tanggal 17 Januari 2024 yang intinya menyatakan Penggugat agar segera melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan setelah Pembacaan Gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pusjiastuti, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp139.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
Jumlah	:	Rp309.000,00;
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		